



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 344/ Pid.B / 2021 / PN.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA ;
2. Tempat lahir : Kapita;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Th/01 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatia Dusun Maccini Dalle Desa Moncongloe
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 344/Pid.B/2021/PN Sgm , tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hari Sidang No. 344/Pid.B/2021/PN.Sgm, tentang penetapan hari

sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) biji batu merah panjang 10 cm dan serpihan kaca jendela warna hitam (riben) dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jatia, Dusun Maccini Dalle, Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hasna Dg Kamma Binti Dg Tompo sambil berteriak mengatakan “*Keluar kokongkong kubunoko kutunuh ballaknu sundala kongkong*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kamu keluar anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing” dan saksi korban yang mendengar terdakwa berteriak demikian langsung merasa ketakutan dan tidak membuka pintu rumah saksi, selanjutnya terdakwa yang sudah tersulut emosi dan tidak dapat mengendalikan lagi emosinya kemudian mengambil sebuah batu dan langsung melempari kaca jendela depan rumah saksi Hasna yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Hasna pecah dan tidak dapat digunakan lagi dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hasna yang berada di dalam rumah merasa trauma dan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jatia, Dusun Maccini Dalle, Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi korban Hasna Dg Kamma Binti Dg Tompo sambil berteriak mengatakan “*Keluar kokongkong ku bunoko ku tunuh ballaknu sundala kongkong*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kamu keluar anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing” dan saksi korban yang mendengar terdakwa berteriak demikian langsung merasa ketakutan dan tidak membuka pintu rumah saksi, selanjutnya terdakwa yang sudah tersulut emosi dan tidak dapat mengendalikan lagi emosinya kemudian mengambil sebuah batu dan langsung melempari kaca jendela depan rumah saksi Hasna yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Hasna pecah dan tidak dapat digunakan lagi dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hasna yang berada di dalam rumah merasa trauma dan ketakutan.

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASNA DG KAMMA BINTI DG TOMPO;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pengancaman terhadap saksi dan pengerusakan jendela rumah milik saksi.
- Bahwa telah terjadi pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Sekitar pukul 18.00 wita di Jatia dusun Maccini Delle Desa Moncongloe Kec.Manuju.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi dan orang tua (ibu) saksi.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa, saksi cuma diam dalam rumah karena takut setelah melihat dan mendengar terdakwa berteriak dari luar rumah dengan mengancam akan membunuh saksi dan melempar batu ke jendela saksi masuk ke dalam rumah saksi yang mengakibatkan jendela rumah saksi pecah.
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa mendatangi saksi di depan rumah dan berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengancam mengatakan mau membunuh saksi dan membakar rumah saksi kemudian melempar masuk ke dalam rumah dengan menggunakan batu dan mengatakan kata-kata dalam bahasa Makassar "*keluarko kongkong ku bunoko ku tunu ballaknu sundala konkong*" yang artinya dalam bahasa indonesia "*kamu kelaur anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing*"
- Bahwa saat kejadian saksi Bersama dengan ibu saksi dan anak saksi Sitti Hardianti sedang berada didalam rumah.
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut dan trauma bersama keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITTI HARDIANTI BINTI HASNA

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui telah terjadi pengancaman terhadap ibu saksi dan yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri.HASNA DG KAMMA yaitu adalah ibu saksi.
- Bahwa kejadian pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik HASNA DG KAMMA pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Jatia dusun maccini Dalle Desa Moncongloe Kec.Manuju.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengancam saksi sekeluarga mau di bunuh, mau membakar rumah saksi dan merusak kaca, namun yang saksi dengar terdakwa berteriak teriak di depan rumah sambil mengatakan istrinya sakit karena disantet oleh nenek saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah tempat kejadian bersama dengan ibu saksi dan nenek saksi.
- Bahwa saksi melihat dari dalam rumah namun agak gelap karena malam dan mendengar terdakwa teriak-teriak melakukan pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik sdri.HASNA DG KASMA dengan mengatakan mau membunuh dan membakar rumah kemudian melempar batu masuk ke dalam rumah mengenai kaca jendela rumah saksi sehingga kacanya pecah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pelemparan masuk ke dalam rumah dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela rumah dan pintu utama rumah.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa dari dalam rumah karena takut dan saat itu saksi mendengar terdakwa berteriak mengancam dan akan membunuh saksi sekeluarga dan membakar rumah saksi serta melempar masuk ke dalam rumah.
- Bahwa awal mulanya terdakwa berteriak-teriak dibelakang rumah kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompati pagar rumah sampai ke terasa dan beteriak-teriak dengan bahasa kotor memanggil ibu saksi keluar dari rumah dan mengancam mengatakan mau membunuh saksi sekeluarga dan membakar rumah ibu saksi kemudian melempar masuk ke dalam rumah sebanyak 2 kali dengan batu mengenai jendela dan pintu rumah dan mengatakan kata kasar dalam

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahasa Makassar goid berulang-ulang “ KELUARKO KONGKONG KU BUNOKO KU TUNUH BALLAKNU SUNDALA KONGKONG “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ KAMU KELUAR ANJING . MAU SAYA BUNUH KAMU, KUBAKAR RUMAHMU ANAK HARAM ,ANJING “ kemudian dating orang mengambil terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa saksi menjelaskan merasa terancam dan takut dan trauma bersama keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SITTI BASMA DG BOLLO BINTI DAWING;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pengancaman terhadap saksi dan pengerusakan jendela rumah milik saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Sekitar pukul 18.00 wita di Jatia dusun Maccini Delle Desa Moncongloe Kec.Manuju.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi dan orang tua (ibu) saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak melakukan apa-apa, saksi cuma diam dalam rumah karena takut setelah melihat dan mendengar terdakwa berteriak dari luar rumah dengan mengancam akan membunuh saksi dan melempar batu ke jendela saksi masuk ke dalam rumah saksi yang mengakibatkan jendela rumah saksi pecah.
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi di depan rumah dan berteriak – teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengancam mengatakan mau membunuh saksi dan membakar rumah saksi kemudian melempar masuk ke dalam rumah dengan menggunakan batu dan mengatakan kata-kata dalam bahasa Makassar “*keluarko kongkong ku bunoko ku tunu ballaknu sundala konkong*“ yang artinya dalam bahasa indonesia “*kamu kelaur anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing*“
- Bahwa saat kejadian saksi Bersama dengan ibu saksi dan anak saksi Sitti Hardianti sedang berada didalam rumah.
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut dan trauma bersama keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman serta pengrusakan kaca jendela rumah saksi Hasna Dg Kamma

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar pukul 18:00 wita, di Kampung Jatia, Dusun Maccini Dalle, Desa Moncongloe, Kec. Manuju, Kab. Gowa
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Hasna Dg Kamma lalu masuk kedalam pekarangan dan teras rumahnya sambil terdakwa berteriak-teriak suruh keluar dari rumahnya dan terdakwa ancam mau sembelih, mau bunuh kemudian terdakwa ancam mau bakar rumahnya kalau tidak keluar akan tetapi saksi HASNAH DG KAMMA tidak keluar kemudian terdakwa melempari masuk dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaca jendela rumahnya yang mengakibatkan kacanya pecah dan tidak bisah dipakai lagi, saya berteriak teriak dengan mengatakan berulang ulang dalam bahasa makassar “ KELUARKO KONKONG’ SUNDALA, KUSAMBALLEKO, KU BUNUKO, KUTUNUH BALLA’NU KONKONG” yang artinya dalam bahasa indonesia “ KAMU KELUAR ANJING, ANAK HARAM, MAUKA SAMBELIH, SAYA AKAN BUNUH, SAYA BAKAR RUMAHMU ANJING” kemudian datang sdri SITTI BASMA DG BOLLO mengingatkan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa melakukan seorang diri tanpa ada yang terdakwa temani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hasna dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pengancaman terhadap saksi Hasna dan pengerusakan jendela rumah milik saksi Hasna.
- Bahwa telah terjadi pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Sekitar pukul 18.00 wita di Jatia dusun Maccini Delle Desa Moncongloe Kec.Manuju.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Hasna berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi bernama Sitti Hardianti dan orang tua (ibu) saksi. Yaitu bernama Sitti Basma
- Bahwa saksi Hasna tidak melakukan apa-apa, saksi Hasna cuma diam dalam rumah karena takut setelah melihat dan mendengar terdakwa berteriak dari luar rumah dengan mengancam akan membunuh saksi dan melempar batu ke jendela saksi masuk ke dalam rumah saksi yang

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi pecah.

- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa mendatangi saksi Hasna di depan rumah dan berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengancam mengatakan mau membunuh saksi Hasna dan membakar rumah saksi kemudian melempar masuk ke dalam rumah dengan menggunakan batu dan mengatakan kata-kata dalam bahasa Makassar “*keluarko kongkong ku bunoko ku tunu ballaknu sundala konkong*“ yang artinya dalam bahasa Indonesia “*kamu keluar anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing*“
- Bahwa saat kejadian saksi Hasna Bersama dengan ibu saksi dan anak saksi Sitti Hardianti sedang berada didalam rumah.
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut dan trauma bersama keluarga saksi.
- saksi melihat dari dalam rumah namun agak gelap karena malam dan mendengar terdakwa teriak-teriak melakukan pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik sdr.HASNA DG KASMA dengan mengatakan mau membunuh dan membakar rumah kemudian melempar batu masuk ke dalam rumah mengenai kaca jendela rumah saksi sehingga kacanya pecah
- Bahwa Saksi Sitti Hardianti melihat dari dalam rumah namun agak gelap karena malam dan mendengar terdakwa teriak-teriak melakukan pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik sdr.HASNA DG KASMA dengan mengatakan mau membunuh dan membakar rumah kemudian melempar batu masuk ke dalam rumah mengenai kaca jendela rumah saksi Sitti Hardianti sehingga kacanya pecah;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Hasna Dg Kamma lalu masuk kedalam pekarangan dan teras rumahnya sambil terdakwa berteriak-teriak suruh keluar dari rumahnya dan terdakwa ancam mau sembelih, mau bunuh kemudian terdakwa ancam mau bakar rumahnya kalau tidak keluar akan tetapi saksi HASNAH DG KAMMA tidak keluar kemudian terdakwa melempari masuk dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaca jendela rumahnya yang mengakibatkan kacanya pecah dan tidak bisah dipakai lagi, saya berteriak teriak dengan mengatakan berulang ualang dalam bahasa makassar “*KELUARKO KONKONG’ SUNDALA, KUSAMBALLEKO, KU BUNUKO, KUTUNUH BALLA’NU KONKONG*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “*KAMU KELUAR ANJING, ANAK HARAM, MAUKA SAMBELIH, SAYA AKAN BUNUH, SAYA BAKAR RUMAHMU ANJING*” kemudian datang sdr SITTI BASMA DG BOLLO mengingatkan

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi dan menguji ulang kerumah.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur-unsur secara umum hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, yakni saksi Sitti Hardianti, Saksi Hasna dan Sitti Basma serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa benar telah terjadi pengancaman terhadap saksi Hasna dan pengerusakan jendela rumah milik saksi Hasna. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Sekitar pukul 18.00 wita di Jatia dusun Maccini Delle Desa Moncongloe Kecamatan .Manuju.. Bahwa pada saat kejadian saksi Hasna berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi Hasna dan orang tua (ibu) ssaksi Hasna yaitu Saksi Basma; Bahwa saksi Hasna tidak melakukan apa-apa, saksi Hasna cuma diam dalam rumah karena takut setelah melihat dan mendengar terdakwa berteriak dari luar rumah dengan mengancam akan membunuh saksi dan melempar batu ke jendela saksi masuk ke dalam rumah saksi yang mengakibatkan jendela rumah saksi pecah. Bahwa benar awal kejadiannya Terdakwa mendatangi saksi Hasna di depan rumah dan berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengancam mengatakan mau membunuh saksi Hasna dan membakar rumah saksi Hasna kemudian melempar masuk ke dalam rumah dengan menggunakan batu dan mengatakan kata-kata dalam bahasa Makassar "*keluarko kongkong ku bunoko ku tunu ballaknu sundala konkong*" yang artinya dalam bahasa indonesia "*kamu kelaur anjing, mau saya bunuh kamu, kubakar rumahmu anak haram, anjing*". Bahwa benar saat kejadian saksi Sitti Hardianti melihat dari dalam rumah namun agak gelap karena malam dan mendegar terdakwa teriak-teriak melakukan pengancaman dan pengerusakan kaca jendela rumah milik sdr.HASNA DG KASMA dengan mengatakan mau membunuh dan membakar rumah kemudian melempar batu masuk ke dalam rumah mengenai kaca jendela rumah saksi sehingga kacanya pecah.

Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi Hasna Dg Kamma lalu masuk kedalam pekarangan dan teras rumahnya sambil terdakwa berteriak-teriak suruh keluar dari rumahnya dan terdakwa mau sembelih, mau bunuh kemudian terdakwa ancam mau bakar rumahnya kalau tidak keluar akan tetapi saksi HASNAH DG KAMMA tidak keluar kemudian terdakwa melempari masuk dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaca jendela rumahnya yang mengakibatkan kacanya pecah dan tidak bisah dipakai lagi, saya berteriak teriak dengan mengatakan berulang ualang dalam bahasa makassar " *KELUARKO KONKONG' SUNDALA, KUSAMBALLEKO, KU BUNUKO, KUTUNUH BALLA'NU*

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang lainnya dalam bahasa Indonesia " KAMU KELUAR ANJING, ANAK HARAM, MAUKA SAMBELIH, SAYA AKAN BUNUH, SAYA BAKAR RUMAHMU ANJING" kemudian datang sdr SITI BASMA DG BOLLO mengingatkan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah. Bahwa benar barang bukti batu merah sepanjang 10 cm adalah benar alat untuk merusak kaca rumah milik Saksi korban Hasna. Bahwa benar saksi Hasna, Saksi Sitti Hardianti dan Saksi Basma merasa terancam dan takut dan trauma bersama keluarga saksi akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, bahwa sebagai Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MIKO DG SIBALI ALIAS NONRONG BIN DG TIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu merah panjang 10 cm;
 - Serpihan kaca jendela warna hitam (riben);**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan No.344/Pid,B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denikam di pusaka dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., MH dan Benyamin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yenny W. Puspitowati, S.H., MH

Raden Nurhayati, SH, MH

Benyamin, S.H

Panitera Pengganti,

Tenriawaru Akil, S.H